



**PUTUSAN**

**Nomor 182/Pdt.G/2017/PA Ab**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA**

**ESA**

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Batu Boy, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.  
melawan

Termohon, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Batu Boy, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan surat permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon tanggal 10 Juli 2017 dibawah register perkara Nomor 182/Pdt.G/2016/PA Ab dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang nikah di Dusun Boy pada tanggal 17 April 2003 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 72/02/IV/2003 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Buru Utara Timur Kabupaten Buru.
2. Bahwa setelah Pemohon dan Termohon menikah, maka Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman di Desa Batu Boy di rumah

halaman 1 dari 9 Nomor 182/Pdt.G/2017/PA Ab



orang tua Termohon selama 1 tahun setelah itu tinggal di rumah sendiri, namun Termohon sudah meninggalkan Pemohon kurang lebih 4 tahun lamanya.

3. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun damai dan telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri, dan dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :
  1. Anak I, laki-laki umur 13 tahun;
  2. Anak II, perempuan umur 9 tahun.
4. Bahwa sejak tahun 2012 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi karena Termohon tidak peduli terhadap Pemohon dan telah pisah ranjang.
5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon disebabkan antara lain:
  1. Termohon tidak mau mendengarkan kata-kata Pemohon;
  2. Termohon tidak mau memberikan nafkah batin kepada Pemohon.
6. Bahwa Pemohon dan keluarga telah berupaya berkali-kali agar Termohon bisa merubah sikap dan tingkah lakunya, namun Termohon tetap pada pendiriannya bahkan Termohon menyatakan sikapnya untuk bercewrai dengan Pemohon.
7. Bahwa karena rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah untuk dipertahankan sebagaimana layaknya keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah, maka agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahannya antara Pemohon dengan Termohon.
8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon, berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, lewat Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk memutuskan Hukumnya sebagai berikut :

halaman 2 dari 9 Nomor 182/Pdt.G/2017/PA Ab



PRIMER ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon, Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raje'i terhadap Termohon, Termohon.
3. Membebankan biaya Perkara menurut Hukum.

SUBSIDER ;

Bila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap, sedang Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan yang dibacakan dipersidangan dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, namun Pemohon menyatakan tetap menyelesaikan masalahnya melalui proses peradilan.

Bahwa selanjutnya, Ketua Majelis membacakan surat permohonan pemohon yang bertanggal 10 Juli 2017 di bawah register perkara Nomor 182/Pdt.G/2017/PA Ab. dan oleh Pemohon tetap mempertahankan isi permohonannya tersebut.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 72/02/IV/2003 tanggal 12 April 2003, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan pula dua orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Batu Boy, Kecamatan Namlea Kabupaten Buru, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

halaman 3 dari 9 Nomor 182/Pdt.G/2017/PA Ab



- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon adalah suami istri sah, karena saksi adalah keponakan Pemohon.
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama Anak I dan Anak II.
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis dan nanti tahun 2012 rumah Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
  - Bahwa penyebab sering terjadi cekcok dan pertengkaran karena Termohon tidak menghiraukan apa yang dikatakan Pemohon dan Termohon pernah menyatakan akan menceraikan Pemohon.
  - Bahwa Termohon sudah tidaka memberikan nafkah batin kepada Pemohon dan telah berpisah tempat tinggal sudah mencapai 4 tahun lamanaya.
  - Bahwa pernah diupayakan untuk dirukunkan kembali tapi tidak berhasil.
2. Saksi II, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Batu Boy, Kecamatan Namlea Kabupaten Buru, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, karena saksi saudara kandung Pemohon.
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama Anak I dan Anak II.
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis dan nanti tahun 2012 rumah Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
  - Bahwa penyebab sering terjadi cekcok dan pertengkaran karena Termohon tidak mau menghiraukan apa yang dikatakan oleh



Pemohon dan Termohon pernah menyatakan akan menceraikan Pemohon.

- Bahwa kini Pemohon telah berpisah tempat tinggal dengan Termohon sudah mencapai 4 tahun lamanya.
- Bahwa pernah diupayakan oleh keluarga untuk dirukunkan kembali tapi tidak berhasil.

Bahwa akhirnya Pemohon memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan keterangan maupun alat-alat bukti lagi dan telah memohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa permohonan pemohon adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di muka sidang, sedang Termohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan yang dibacakan dipersidangan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak dilaksanakan proses mediasi, karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa ketidakdatangan Termohon tersebut juga tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka permohonan pemohon dapat dikabulkan tanpa hadirnya Termohon, meskipun demikian Majelis Hakim tetap membebankan kepada pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang dinilai Majelis Hakim sebagai Akta Autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil, maka Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada hari Kamis tanggal 17 April 2003.

Menimbang, bahwa alasan pemohon mengajukan permohonan cerai adalah karena Termohon tidak mau menghiraukan apa yang dikatakan oleh Pemohon dan Termohon pernah menyatakan akan menceraikan Pemohon dan akhirnya kedua belah pihak pisah tempat tinggal sudah mencapai 4 tahun lamanya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan dua orang saksi, pertama bernama menyatakan bahwa pemohon dan Termohon sering cekcok dan bertengkar karena Termohon tidak menghiraukan apa yang dikatakan Pemohon dan Termohon pernah menyatakan akan menceraikan Pemohon.

Menimbang, bahwa selama kedua belah pihak pisah tempat tinggal pernah diupayakan untuk dirukunkan kembali tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa seharusnya Termohon sebagai istri taat dan tunduk kepada Pemohon sebagai suami, hal tersebut tidak dilakukan oleh Termohon bahkan sebaliknya yang terjadi, karena Termohon tidak lagi patuh terhadap Pemohon sebagai suami bahkan Termohon tidak menghiraukan apa yang dikatakan oleh Pemohon dan pernah Termohon menyatakan akan menceraikan Pemohon.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diambil kesaksiannya, semuanya adalah orang yang cakap menjadi saksi dan semua keterangannya disampaikan langsung di depan persidangan pengadilan, diperiksa satu persatu dan masing-masing telah disumpah menurut tata cara agama Islam, sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formil.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diambil kesaksiannya dapat diterima secara materil, karena memiliki alasan dan sumber pengetahuan, keterangan yang disampaikan adalah peristiwa yang dialami, didengar





dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan yang disampaikan saling bersesuaian satu sama lain dan telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal, mawaddah warahmah, hal mana tidak mungkin lagi terwujud antara Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mempertimbangkan dalil-dalil pemohon dan keterangan saksi-saksi tersebut, kemudian memberikan kesimpulan bahwa perkawinan kedua belah pihak telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan, adalah lebih baik kedua belah pihak bercerai dari pada hidup terkatung-katung dalam perkawinan yang sakit dan tidak menentu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Mengingat, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang No.50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini

#### **MENGADILI**

halaman 7 dari 9 Nomor 182/Pdt.G/2017/PA Ab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon, Pemohon untuk menjatuhkan talah satu raje'i terhadap Termohon, Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Ambon.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Namlea Kabupaten Buru dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Buru Utara Timur Kabupaten Buru untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000, (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan Pengadilan Agama Ambon yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1438 Hijriyah oleh kami Drs. Salahuddin, SH.,MH sebagai ketua majelis, Drs. H. Hamin Latukau dan Dra. Hj. Mulyati Ahmad masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1438 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dibantu oleh Drs. Bachtar sebagai Panitera dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim anggota,

Ketua majelis,

halaman 8 dari 9 Nomor 182/Pdt.G/2017/PA Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Ttd

Drs. H. Hamin Latukau

Hakim anggota,

Ttd

Dra. Hj. Mulyati Ahmad

Ttd

Drs. Salahuddin, SH.,MH

Panitera,

Ttd

Drs. Bachtiar

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp	270.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	<del>RP</del>	<del>391.000,00</del>

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).